



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 445/ 203 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGAWAS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
PERIODE 2022-2027

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammmad Zein Painan, serta berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammmad Zein Painan, perlu dilakukan penetapan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammmad Zein Painan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dewan Pengawas Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dr. Muhammmad Zein Painan Periode 2022-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Dewan Pengawas Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Periode 2022-2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Masa Jabatan Dewan Pengawas Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 5 (Lima) tahun.
- KETIGA** : Dewan Pengawas Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

KEEMPAT : Dewan Pengawas Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLUD;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
- c. melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD;
- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
- f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja BLUD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 17 Februari 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 445 / 203 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 17 FEBRUARI 2022

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGAWAS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN PERIODE 2022-2027

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PANGAWAS
1.	Dra. Salmiati, M.M	Tenaga Ahli	Ketua
2.	Dr. H. Syahrizal Antoni, M.P.H	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	Hellen Hasmeita Sari, S.E., M.Ec.Dev	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR